

## WINGS AIR BUKA RUTE KENDARI-MOROWALI, CEPAT & MUDAH!



Sumber gambar: <https://bisik.b-cdn.net/1739880149651-23ad17b99d3943af.webp?width=1920>

Wings Air membuka rute baru yang akan mempermudah perjalanan keliling Sulawesi. Rute baru ini menghubungkan Kendari di Sulawesi Tenggara dengan Morowali di Sulawesi Tengah. Rute penerbangan ini akan sangat membantu karena selama ini, perjalanan antara kedua kota tersebut biasanya memakan waktu lama melalui jalur darat. Dengan adanya penerbangan, waktu tempuh yang sebelumnya sekitar 10 jam kini bisa dipangkas menjadi hanya 1 jam. Menurut Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Wings Air, rute Kendari-Morowali akan menggunakan pesawat ATR 72, yang cocok untuk penerbangan jarak dekat. Penerbangan akan beroperasi dari *Bandara Haluoleo Kendari (KDI)* menuju *Bandara Maleo Morowali (MOH)*, yang terletak di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali.

Rute baru ini memberikan banyak keuntungan. Bagi pelaku bisnis, rute ini akan mempermudah pengiriman barang dan jasa, terutama karena Morowali adalah salah satu kawasan industri dan pertambangan terbesar di Indonesia. Bagi wisatawan, rute ini membuka akses ke tempat wisata alam Morowali, seperti Taman Nasional Tanjung Api dan pantai-pantai yang indah. Untuk keluarga, penerbangan ini akan memudahkan kunjungan ke sanak saudara atau liburan singkat tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan.

Wings Air menyediakan layanan pesan tiket dan check-in secara online melalui aplikasi BookCabin. Penerbangan perdana rute Kendari-Morowali dijadwalkan pada 21 Maret 2025. Penumpang juga bisa bergabung dengan CabinClub, program loyalitas dari Wings Air untuk mendapatkan keuntungan seperti diskon tiket dan prioritas.



Berikut adalah jadwal penerbangan Wings Air untuk rute Kendari-Morowali:

- Kendari (KDI) - Morowali (MOH) IW-1338: Berangkat pukul 12.30 WITA, tiba pukul 13.40 WITA.
- Morowali (MOH) - Kendari (KDI) IW-1339: Berangkat pukul 07.50 WITA, tiba pukul 09.00 WITA.

Dengan adanya rute baru ini, diharapkan perjalanan di Sulawesi semakin mudah dan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.bisik.id/read/wings-air-buka-rute-kendari-morowali-cepat-and-mudah-1739880153515>, “Wings Air Buka Rute Kendari-Morowali, Cepat & Mudah!”, 18 Februari 2025
2. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7783906/keliling-sulawesi-makin-mudah-wings-air-buka-rute-kendari-morowali>, “Keliling Sulawesi Makin Mudah, Wings Air Buka Rute Kendari-Morowali”, 18 Februari 2025

#### **Catatan:**

- Dengan disepakatinya kerjasama penerbangan Pesawat *Wings Air* yang menghubungkan Kendari di Sulawesi Tenggara dengan Morowali di Sulawesi Tengah, diharapkan sangat membantu waktu tempuh, mempermudah pengiriman barang dan jasa, membuka akses ke tempat wisata alam Morowali, seperti Taman Nasional Tanjung Api dan pantai-pantai yang indah.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan:
  1. Pasal 1
    - a. ayat (7) menyatakan bahwa usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
    - b. ayat (8) menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  2. Pasal 4 Kepariwisataaan bertujuan untuk:
    - a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
    - b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
    - c) Menghapus kemiskinan;
    - d) Mengatasi pengangguran;
    - e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
    - f) Memajukan kebudayaan;
    - g) Mengangkat citra bangsa;
    - h) Memupuk rasa cinta tanah air;
    - i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;dan
    - j) Mempererat persahabatan antarbangsa.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
  1. Pasal 1 menyatakan bahwa Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.
  2. Pasal 2
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:
      - 1) pengelolaan berkelanjutan;
      - 2) keberlanjutan sosial dan ekonomi;
      - 3) keberlanjutan budaya;dan
      - 4) keberlanjutan lingkungan.
    - b. ayat (1) menyatakan bahwa pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini